



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG**

*Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com*

Kode Pos : 64453

SAKINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG

NOMOR : 188/ **32** /K/411.516.2015/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA TALANG

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/350/K/411.312/2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Desa Talang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
  8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/350/K/411.312/2023  
2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis  
Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA TALANG
- KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Desa Talang dengan  
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Desa Talang sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
3. Melaksanakan penjaringan/ pendataan warga yang  
belum memiliki dokumen kependudukan; dan
  4. Mengajukan permohonan dokumen kependudukan  
melalui aplikasi SEDUDO.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang  
pada tanggal 20 November 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



LAMPIRAN  
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG  
NOMOR 188/32/K/411.516.2015/2023  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA TALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA TALANG

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Kepala Desa Talang
2.	Petugas Pemutakhiran Data/ Pengelola Akun SEPAKAT	BUDI KARYANTO (Sekretaris Desa)
3.	Operator SEDUDO	SUYONO (Kepala Dusun)

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang

